



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengendalian mutu diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta

- Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY yang selanjutnya disingkat SPMI UNY adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNY secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan berbasis resiko.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNY dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNY untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II
KEBIJAKAN SPMI UNY

Pasal 2

- (1) Kebijakan SPMI UNY merupakan garis besar kebijakan UNY dalam mengimplementasikan SPMI untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Kebijakan SPMI UNY sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di

UNY untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pasal 3

SPMI UNY dilakukan secara konsisten, sistemik, dan berkelanjutan, melalui tahapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kebijakan SPMI UNY merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, program vokasi, program profesi, program studi, unit pelaksana teknis maupun dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Kebijakan SPMI UNY diimplementasikan pada semua bidang kegiatan pendidikan tinggi, yaitu:
 - a) bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b) bidang nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan alumni, kerjasama, serta tata pamong dan kepemimpinan.

BAB IV SIKLUS SPMI

Pasal 5

- (1) Mekanisme SPMI UNY diwujudkan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar, yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar SPMI UNY;
 - b. pelaksanaan Standar SPMI UNY;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar SPMI UNY;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar SPMI UNY; dan
 - e. peningkatan Standar SPMI UNY.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI UNY didukung oleh empat dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan SPMI,
 - b. Manual SPMI,
 - c. Standar SPMI, dan
 - d. Prosedur Mutu/Proforma/Instruksi Kerja.

BAB V PENETAPAN STANDAR SPMI

Pasal 6

- (1) Penetapan standar SPMI UNY mengacu pada pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, dan standar pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Penetapan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Penetapan Standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNY mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar lain sesuai karakteristik setiap unit.

BAB VI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan standar SPMI UNY merupakan implementasi standar SPMI oleh seluruh sivitas akademika dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengacu pada standar SPMI yang telah ditetapkan oleh UNY dan setiap unit kerja.
- (2) Pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola universitas dan setiap unit kerja untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar SPMI selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit kerja.
- (2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas dan unit kerja.
- (4) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pasal 9

- (1) Pengendalian standar SPMI merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran/indikator kinerja di dalam standar SPMI.
- (2) Pengendalian standar dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan di tingkat universitas dan lembaga; oleh Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi, dan oleh Gugus Penjaminan Mutu di tingkat jurusan/prodi.
- (3) Pengendalian standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Pengendalian Standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX
PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pasal 10

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan standar SPMI baru jika standar yang ditetapkan tercapai atau terlampaui, dan jika diperlukan adanya standar baru sesuai kebutuhan.
- (2) Peningkatan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang tercantum dalam Manual Peningkatan Standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X
DOKUMEN STANDAR SPMI

Pasal 11

- (1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi UNY untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UNY.
- (2) Standar SPMI UNY terdiri atas:
 - a. Kelompok Standar Pendidikan;
 - b. Kelompok Standar Penelitian;
 - c. Kelompok Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Standar Kemahasiswaan dan Alumni;
 - e. Standar Kerjasama, dan
 - f. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Standar SPMI UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

✍ SUTRISNA WIBAWA ✎
✳ NIP195909011986011002 ✶